

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULENG NOMOR: 42/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN RELAWAN DEMOKRASI PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2019 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULENG

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tertanggal 09 Januari 2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak Tahun 2019 serta dalam upaya mendukung suksesnya Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019, maka perlu membentuk Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Kabupaten Buleleng bahwa Relawan Demokrasi yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk menjalankan tugas-tugas kepemiluan.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193), Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018.

Dalam Peraturan KPU Kabupaten Buleleng Nomor: 42/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/I/2019 diatur tentang: Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 17 Januari 2019.